MENIKAH KARENA PAKSAAN

DAN KETAKUTAN: SAHKAH?

Oleh: Yohanes Fransiskus Siku Jata, Lic. Mat.Fam.

Abstraksi:

Melalui artikel ini, penulis bermaksud memperkenalkan secara singkat perkawinan yang terjadi karena paksaan dan ketakutan (menurut norma kanon 1103 Kitab Hukum Kanonik 1983), yang menyebabkan perkawinan itu dinyatakan sejak awal tidak pernah terjadi atau tidak ada. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa ada banyak kasus perkawinan yang naik ke meja pengadilan Tribunal keuskupan yang harus dianulasi dan selanjutnya diratifikasi karena paksaan dan ketakutan. Pasangan suami isteri melangsungkan perkawinan, bukan atas dasar kehendak bebas atau karena kebebasan pribadi mereka, melainkan karena didesak, diancam dan dipaksa. Mereka menikah di bawah rasa takut karena paksaan dan ancaman. Secara konkret tulisan ini hendak menjawab pertanyaan pokok: menikah karena paksaan dan ketakutan: Sahkah?

Kata kunci: *perkawinan, paksaan, ketakutan, konsensus, ketidaksahan perkawinan, anulasi, dan ratifikasi*

Pendahuluan

Pada tanggal 7-10 Mei 2014, bertempat di Rumah Bina Saron-Keuskupan Larantuka, dilaksanakan Sidang Tribunal Banding Regio-Regio Gerejawi Indonesia Bagian Timur. Sidang ini dihadiri oleh 17 orang Fungsionaris Tribunal yang berasal dari 8 Keuskupan (Merauke, Makasar, Denpasar, Atambua, Ruteng, Ende, Maumere dan Larantuka). Salah satu agenda tetap dari sidang Tribunal ini (selain pencerahan yuridis bagi para fungsionaris tribunal) ialah meratifikasi perkara-perkara anulasi perkawinan yang dibawa dari masing-masing keuskupan (Tribunal Instansi I).

Dalam kesempatan sidang tersebut diratifikasi 32 perkara perkawinan dengan pokok sengketa yang berbeda, yaitu tentang ketidakmampuan memberi konsensus, tentang kekeliruan, tentang ketidaktahuan, tentang penipuan, tentang simulatio, dan tentang paksaan dan ketakutan. Dari 32 perkara perkawinan yang diratifikasi tersebut, ada 13 kasus perkawinan (terbanyak) yang pokok sengketanya ialah karena paksaan dan ketakutan. Maksudnya ialah bahwa pernikahan pasangan-pasangan yang bersangkutan dilangsungkan karena adanya tekanan, paksaan dan ketakutan. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, sebab yang menggagalkan perkawinan karena paksaan dan ketakutan ini termaktub dalam norma kanon 1103.

Pada tanggal 25-29 Mei 2015, para Fungsionaris Tribunal yang tergabung dalam Regio-Regio Gerejawi Indonesia Bagian Timur ini juga melakukan Sidang Tribunal Banding di Wisma Keuskupan Denpasar. Dalam kesempatan sidang di Denpasar itu, para Fungsionaris Tribunal melakukan ratifikasi atas 34 putusan dari pengadilan-pengadilan Instansi I yang berasal dari Keuskupan Merauke, Jayapura, Makasar, Denpasar, Ruteng, Ende, Maumere, Larantuka dan Atambua. Dari 34 perkara perkawinan yang diratifikasi tersebut, ada 23 kasus yang pokok sengketanya ialah karena paksaan dan ketakutan (Kanon 1103). Dengan keterangan yang diperoleh dari dua kesempatan sidang Tribunal Banding ini menjadi jelas bahwa terbanyak dari kasus-kasus perkawinan yang naik ke meja Tribunal-Tribunal Keuskupan (Pengadilan Instansi I), yang harus dianulasi dan selanjutnya diratifikasi, ialah karena paksaan dan ketakutan. Pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan,

menikah bukan atas dasar kehendak bebas atau karena kebebasan pribadi mereka, melainkan karena didesak, diancam dan dipaksa. Mereka menikah di bawah rasa takut karena paksaan dan ancaman.

Tulisan ini bermaksud memperkenalkan secara singkat perkawinan yang terjadi karena paksaan dan ketakutan (menurut norma kanon 1103 Kitab Hukum Kanonik 1983), yang menyebabkan perkawinan itu dinyatakan sejak awal tidak pernah terjadi atau tidak ada.

1. Konsensus atau Perjanjian: Momen Lahirnya Perkawinan

Secara yuridis, perkawinan dipahami sebagai perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang perempuan, yang membentuk persekutuan seluruh hidup dan yang terarah pada kesejahteraan suami isteri serta kelahiran dan pendidikan anak (Kanon 1055). Perjanjian atau kesepakatan perkawinan yang dimaksudkan ialah tindakan kehendak (kemauan dan perbuatan) dengannya seorang pria dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali (Kanon 1057 §2). Tegasnya perjanjian yang mengandaikan pilihan bebas dan kesadaran dari pria dan perempuan. Familiaris Consortio menegaskannya sebagai perjanjian yang bukan saja bebas dari tekanan atau paksaan pihak luar, tetapi juga yang lahir dari kesadaran pribadi-pribadi yang mengikrarkannya. Lembaga perkawinan bukanlah campur tangan tidak wajar dari pihak masyarakat atau penguasa, atau pemaksaan bentuk tertentu dari luar, melainkan suatu tuntutan intrinsik perjanjian cinta kasih suami isteri, yang secara resmi dinyatakan sebagai unik dan eksklusif, untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya terhadap rencana Allah Pencipta (FC 11). Dan perkawinan sebagai perjanjian ini meliputi relasi antarpribadi seutuhnya yang terdiri dari hubungan spiritual, emosional dan fisik.

Perjanjian perkawinan baru ada (eksis) pada saat pria dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan itu menyatakan kesepakatan atau perjanjian mereka satu terhadap yang lain. Dengan demikian perjanjian atau kesepakatan perkawinan merupakan penyebab resmi yang memungkinkan berdirinya ikatan perkawinan. Perjanjian yang terjadi antara para pihak yang menikah merupakan momen terbentuknya perkawinan sebagai sebuah lembaga yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh hukum ataupun sebagai status hidup (Avan, 2014: 109).Dengan kata lain, perjanjian atau konsensus merupakan momen resmi yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah terbentuk.

2. Cacat Kesepakatan Nikah Karena Paksaan dan Ketakutan (Kan. 1103)

Tentang kesepakatan nikah, kanon 1057 §1 mengatakan: “Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan”. Menurut ketentuan kanon ini, perkawinan itu berdiri atau menjadi ada, *pertama*, karena kesepakatan; *kedua*, dinyatakan secara legitim; dan *ketiga*, oleh orang berlainan jenis yang menurut hukum mampu memberi kesepakatan.

Dengan demikian, kalau kesepakatan yang diberikan untuk mendirikan perkawinan itu cacat karena tidak dinyatakan menurut cara yang ditentukan secara hukum dan dinyatakan oleh orang yang menurut hukum tidak mampu memberikan kesepakatan perkawinan, dengan sendirinya kesepakatan itu tidak menyebabkan perkawinan menjadi ada. Dengan kata lain, kesepakatan yang cacat tidak membuat perkawinan berdiri sebagai lembaga perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Gereja.

Dalam Kitab Hukum Kanonik, dikenal tiga hal pokok yang menyebabkan kesepakatan perkawinan dapat cacat, dan tidak menyebabkan perkawinan menjadi ada. Ketiga hal pokok itu ialah *pertama*, cacat kesepakatan yang terkait kebebasan dalam memberikan kesepakatan (Kanon 1096-1099 dan Kanon 1102-1103); *kedua*, cacat kesepakatan yang terkait dengan ketidakmampuan pihak yang memberi kesepakatan untuk membentuk

pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban perkawinan, serta ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan secara timbal balik dalam perkawinan (Kanon1095); dan *ketiga*, cacat kesepakatan yang terkait dengan simulasi positif dalam batin saat membuat kesepakatan (Kanon 1101). Cacat kesepakatan nikah karena paksaan dan ketakutan yang diuraikan dalam tulisan ini merupakan bagian dari hal pokok pertama, yaitu cacat kesepakatan yang terkait dengan kebebasan dalam memberikan kesepakatan.

Apa yang dimaksudkan dengan paksaan dan ketakutan, sehingga menyebabkan kesepakatan perkawinan dapat cacat atau tidak sah? Kan. 1103 berbunyi: "*Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan*". Suatu tindakan disebut tindakan manusiawi jika tindakan itu tidak hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tetapi juga dengan penuh kebebasan. Karena martabat manusia menuntut supaya ia bertindak menurut pilihan dan keputusannya sendiri, keputusan yang sadar dan bebas, yang digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati yang buta, atau semata-mata berdasarkan paksaan dari luar. Dengan kehendak bebasnya manusia menentukan nasibnya sendiri, serta menjadi tuan, pencipta serta penanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri. Karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan kesadaran (akal budi) dan kehendak bebas, tindakan itu tidak layak disebut tindakan manusiawi. Manusia hanya mampu menampilkan diri sebagai tanda yang mulia dari gambar Allah apabila dia mampu memilih yang baik serta sanggup membebaskan diri dari penawanan nafsu-nafsu yang membelokkannya dari Allah (GS 17). Kebebasan dalam memilih status hidup dan memilih pasangan hidup (bagi mereka yang menjatuhkan pilihan untuk hidup berkeluarga) adalah hak dasar setiap orang yang diakui dan dibela sepenuhnya oleh Gereja. Dengan demikian segala bentuk pemaksaan yang datang dari luar yang secara serius melukai martabat manusia, secara khusus melanggar kebebasan seseorang dalam ikatan perkawinan, merupakan pelanggaran yang mencoreng peradaban manusia serta sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta (GS 27).

Karena itu, hukum Gereja Katolik menetapkan dalam kanon 1103 bahwa perkawinan adalah tidak sah apabila dilangsungkan karena paksaan (*vis*, *force*) atau ketakutan berat (*metus gravis*, *grave fear*), yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan. Tentang hal yang sama, Kanon Lama, Kitab Hukum Kanonik 1917, kan. 1078 §1 merumuskannya dengan sedikit berbeda: "Perkawinan adalah tidak sah bila dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar dan secara tidak adil, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan". Tidak sahnya kesepakatan nikah di sini tidak ditentukan berdasarkan ketidakadilan yang diderita oleh korban paksaan atau ketakutan, melainkan karena paksaan atau ketakutan itu sendiri melanggar kebebasan kehendak, yang mutlak diperlukan dalam melakukan perjanjian nikah. Kebebasan kehendak adalah tuntutan hukum kodrat (Raharso, 2008: 348).

2.1. Paksaan dan Ketidaksahan Kesepakatan Nikah

Untuk lebih memahami norma kanon 1103, kita dibantu oleh norma kanon 125 yang juga berbicara tentang paksaan dan ketakutan (*vis et metus*): "§ 1. Tindakan yang dilakukan karena paksaan dari luar yang dikenakan pada orang yang sama sekali tidak dapat melawannya, dianggap tidak dilakukan. § 2. Tindakan yang dilakukan karena ketakutan yang besar dan yang dikenakan secara tak adil, atau pun karena penipuan, berlaku, kecuali ditentukan lain dalam hukum; tetapi tindakan itu dapat dibatalkan melalui putusan hakim, entah atas permohonan pihak yang dirugikan atau para penggantinya menurut hukum, entah atas dasar jabatan".

Secara umum paksaan dapat diartikan sebagai suatu ancaman (tindakan kekerasan) baik fisik maupun moril yang dikenakan dari luar, yang dengannya orang diancam sehingga tidak dapat melepaskan diri dengan cara apapun. Kanon menegaskan bahwa setiap perbuatan yuridis yang dilakukan karena suatu paksaan dari luar dengan sendirinya tidak sah sesuai dengan hukum kodrat. Dengan adanya paksaan, kehendak bebas seseorang dalam memberikan konsensus atau kesepakatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan mengakibatkan tekanan pada jiwanya. Dalam hal perkawinan, orang yang berada di bawah paksaan (ancaman dan tekanan) terpaksa memilih perkawinan agar terhindar dari bahaya ancaman atau untuk melepaskan diri dari kesulitan yang lebih besar, seperti halnya penganiayaan atau kematian, perkawinannya adalah tidak sah (Wea, 2014: 57).

Paksaan (vis) yang dibicarakan dalam kan. 1103 dan diperjelas oleh kan.125, lebih dimaksudkan sebagai kekerasan fisik. Dalam perkawinan, lebih sering terjadi kekerasan moral dibandingkan dengan kekerasan fisik. Kekerasan moral berupa paksaan dan ancaman supaya perkawinan dilangsungkan umumnya dilakukan oleh orang ketiga (bukan salah satu dari pasangan yang mau menikah), yang menyebabkan salah seorang calon dari pasangan yang hendak menikah terpaksa memberikan kesepakatan nikahnya. Dalam hal ini, calon nikah memang mengungkapkan kesepakatannya, namun kesepakatan tersebut cacat karena diberikan dalam keadaan terpaksa dan dalam suasana batin yang diselimuti oleh rasa takut. Dalam Kitab Hukum Kanonik dikatakan bahwa kesepakatan yang diberikan dalam keadaan terpaksa, dari aslinya adalah tidak sah (Avan, 2014: 109). Kekerasan moral dalam perkawinan dapat dilakukan melalui ancaman fisik, seperti penyiksaan atau pengusiran dari rumah. Namun kekerasan moral juga dilakukan melalui ancaman moral, misalnya orangtua yang memaksa anaknya menikah supaya nama baik keluarga tidak tercemar atau supaya anak mereka menikah dengan orang tertentu untuk memperbaiki status keluarga.

Menurut Avan (2014: 110) ada tiga hal yang menentukan perbuatan pemaksaan punya nilai sebagai penyebab batalnya sebuah perkawinan: *Pertama*: Kekerasan moral atau paksaan tersebut harus datang dari luar lewat perbuatan atau pernyataan sikap nyata walaupun sikap tersebut tidak tertuju secara langsung untuk memaksakan dilangsungkannya perkawinan. Dengan demikian, situasi dari subjek yang memberikan kesepakatan nikah karena rasa takut akibat ancaman dan paksaan itu harus dapat dibuktikan. Adalah nyata bahwa yang bersangkutan memang memberikan kesepakatan karena secara objektif ada tindakan kekerasan moral berupa paksaan ataupun ancaman dari pihak luar dan bukannya sekadar rasa takut karena ada dugaan sendiri akan adanya paksaan untuk menikah.

Kedua: Paksaan itu nyata menimbulkan ketakutan besar pada orang yang dipaksa. Ketakutan dinilai sebagai akibat paksaan berat kalau seseorang memberikan kesepakatan nikah benar-benar di bawah pengaruh perbuatan nyata dari pemaksaan berat, bukan sekadar bujukan atau permintaan dengan sangat supaya perkawinan dilangsungkan. Ancaman atau paksaan dianggap berat kalau karena pemaksaan tersebut, yang bersangkutan dari kehendaknya secara spontan pasti tidak melangsungkan perkawinan. *Ketiga:* Harus pasti bahwa ketakutan besar yang disebabkan oleh paksaan ataupun ancaman itu merupakan alasan langsung bagi yang dipaksa untuk melaksanakan perkawinan. Dengan kata lain, untuk membebaskan diri dari rasa takut karena ancaman dan paksaan, seseorang memilih melangsungkan perkawinan.

2.2. Ketakutan dan Ketidaksahan Perkawinan

Hukum Gereja mengatur ketakutan dan paksaan dalam satu kanon yang sama. Bahkan dalam kanon 1103, paksaan dan ketakutan dihubungkan dengan kata “atau” (*vel*, *or*). Dengan demikian, yang membuat kesepakatan nikah tidak sah ialah bahwa untuk melepaskan diri dari ketakutan seseorang terpaksa memilih

perkawinan. Ini menunjukkan bahwa ketakutan sangat berkaitan dengan paksaan. Ketakutan menjadi semacam akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan pemaksaan. Dengan kata lain, paksaan dan ketakutan saling terkait sebagai sebab dan akibat. Ketakutan adalah sebuah pemaksaan moral, di mana seseorang mengalami tekanan psikologis yang diprovokasi oleh orang lain melalui keburukan yang diancamkan. Paksaan menunjuk pada suatu sebab atau faktor eksternal, sedangkan ketakutan menunjuk pada situasi dan kondisi batin seseorang sebagai akibat paksaan atau ancaman dari luar. Ketakutan itu ibarat ungkapan atau bahasa dari adanya pemaksaan (Raharso, 2008: 357-358).

Meskipun demikian, dalam kanon 1103 paksaan jelas-jelas dibedakan dari ketakutan. Orang yang dipaksa tidak harus mengalami ketakutan dalam batinnya. Demikian pula ketakutan tidak selalu dilatarbelakangi oleh adanya pemaksaan fisik. Ketakutan selalu dikaitkan dengan adanya ancaman objektif, sekalipun bukan berupa paksaan fisik, yang dikenakan dari luar dan yang sangat memengaruhi kapasitas kehendak seseorang. Yang terkena oleh paksaan ialah ekspresi eksternal dari kesepakatan nikah, sedangkan yang terkena oleh paksaan moral ialah status kejiwaan internal. Kedua-duanya menjadikan kesepakatan nikah cacat. Dengan paksaan fisik, seseorang sungguh-sungguh kehilangan penggunaan akal budi, dan karenanya tidak ada sama sekali kesepakatan nikah. Sedangkan ketakutan tidak menghalangi seseorang untuk membuat kesepakatan nikah, namun kesepakatan nikah cacat karena dibuat berdasarkan ketakutan (Raharso, 2008: 358).

Karena itu, ketakutan biasanya didefinisikan sebagai kegelisahan dan kekalutan jiwa yang diakibatkan oleh ancaman atau bahaya yang sangat dekat atau yang akan datang. Dengan kata lain, ada keburukan yang dipakai sebagai ancaman, dan ancaman itu langsung mengenai batin atau jiwa seseorang. Selanjutnya batin atau jiwa seseorang mengalami tekanan dan penderitaan hingga mendorongnya untuk memilih salah satu dari dua kemungkinan, yaitu menerima perkawinan sebagai cara untuk membebaskan diri dari keburukan itu atau tidak menikah dan siap menanggung keburukan itu (Raharso, 2008: 358).

Kanon 1103 ini tidak berbicara tentang semua tipe ketakutan, tetapi hanya ketakutan yang sifatnya berat (*graves*), ekstrinsik dan kausatif (ditimbulkan secara tidak adil). Dalam hal perkawinan, jika karena ketakutan besar, dan supaya bisa luput dari ketakutan itu, seseorang terpaksa menyatakan kesepakatan atau memilih untuk menikah, maka perkawinannya adalah tidak sah (Wea, 2014: 57-58). Ketakutan berat (*graves*) terdiri dari ketakutan berat absolut dan ketakutan berat relatif. Ketakutan disebut berat secara absolut jika ketakutan itu diakibatkan oleh adanya ancaman atau intimidasi sebegitu rupa sehingga seseorang dengan kepribadian yang matang dan seimbang sekalipun tidak akan mampu melawannya. Penyebabnya antara lain ancaman kematian atau pembunuhan, pemenjaraan, kehilangan hak warisan, yang diancamkan secara serius. Sedangkan ketakutan berat secara relatif disebabkan misalnya oleh ancaman-ancaman terhadap nama baik, kehilangan pekerjaan atau pengusiran dari rumah (Raharso, 2008: 359).

Ketakutan yang sifatnya ekstrinsik (yang datang dari luar). Ketakutan itu memang muncul dari dalam diri seseorang, tetapi sumbernya berasal dari luar. Seseorang mengalami rasa takut, tetapi perasaan takutnya itu mempunyai hubungan dengan sesuatu yang datang dari luar terhadap dirinya. Sesuatu yang datang itulah yang membuat orang menjadi takut. Pihak luar itu bisa rekan perkawinan, orangtua atau anggota keluarga maupun atasan. Ketakutan yang ditimbulkan oleh orangtua, anggota keluarga atau atasan (dalam *yurisprudensi* Gereja) disebut sebagai ketakutan reverensial, yaitu ketakutan yang disebabkan oleh ancaman atau intimidasi dari orangtua yang harus dihormati atau dari atasan yang harus ditaati. Dependensi atau reverensi seseorang (seorang anak atau bawahan) kepada orangtua atau atasan bukan hanya berdasar pada status yuridis tetapi juga status sosial, ekonomis atau motif etis. Ancaman itu tidak perlu bersifat eksplisit. Dia cukup jika bisa dibaca melalui bahaya atau kerugian yang ditimbulkannya (dalam diri subjek), seperti pengusiran, pemecatan dari

pekerjaan, kebencian, penolakan sebagai anak, ancaman kehilangan hak warisan. Fokus perhatian dalam hal ini adalah ketakutan (kondisi psikologis seseorang) sebagai efek dari ancaman yang dikenakan dari luar (Hekong, 2016: 15).

Ketakutan yang bersifat kausatif. Suatu perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika seseorang terpaksa memberikan kesepakatan hanya untuk melepaskan diri dari ketakutan akan kejahatan yang lebih besar. Dalam hal ini, perkawinan adalah efek dari sebab utama dan yang menentukan, yakni ketakutan. Kalau ketakutan sebagai sebab tidak ada, maka perkawinan sebagai akibat juga tidak ada (Hekong, 2016: 15). Kanon 1103 ini merupakan dasar hukum yang otonom untuk anulasi perkawinan. Artinya, perkawinan bisa dinyatakan tidak sah (deklarasi nulitas) di hadapan pengadilan gerejawi berdasarkan paksaan atau ketakutan berat, yang diderita oleh salah satu atau kedua pihak yang terpaksa memilih perkawinan hanya untuk membebaskan atau melepaskan diri dari paksaan dan ketakutan itu.

3. Memahami Contoh Kasus

Dalam pembicaraan sehari-hari, sering kita mendengar adanya ungkapan "terpaksa menikah karena telah hamil" lebih dahulu. Hal itu tidak jarang terjadi baik bagi pasangan-pasangan yang sudah lama berpacaran dan sudah saling cocok maupun bagi pasangan-pasangan yang baru mulai mengenal atau belum saling mengenal. Pertama kita mau melihat kehamilan yang terjadi sebelum menikah pada pasangan yang sudah lama berpacaran dan sudah saling cocok. Pasangan itu bahkan secara pribadi sudah menyampaikan niat mereka untuk kelak bersatu dalam perkawinan, namun tidak dalam waktu dekat, barangkali karena sama-sama belum selesai kuliah atau belum mendapat pekerjaan tetap. Namun karena pergaulan dan relasi antara mereka dalam masa pacaran itu tidak sanggup ditaati seturut apa yang dikehendaki, maka pihak perempuan akhirnya hamil. Pertanyaan kita sekarang ialah sejauh manakah "peristiwa hamil lebih dahulu sebelum menikah itu" menciptakan paksaan atau ketakutan berat sampai salah satu atau kedua pihak terpaksa memilih menikah. Tak jarang terjadi bahwa setelah mengalami persoalan dalam hidup berumah tangga dan persoalan itu tidak bisa dirujuk kembali dan harus dinaikkan ke meja tribunal, pasangan yang mengajukan permohonan untuk anulasi itu mengatakan bahwa mereka dahulu "terpaksa menikah" karena sudah hamil.

Kasus ini tidak termasuk dalam kategori paksaan menurut norma kanon 1103, terutama paksaan yang bersumber dari situasi hamil lebih dahulu, bukan karena pemaksaan yang datang dari orang lain. Jika peristiwa "hamil lebih dahulu" terjadi pada pasangan yang sudah lama berpacaran atau bertunangan, dan pernah saling mengungkapkan keinginan untuk hidup bersama dalam perkawinan, maka sulit dikatakan bahwa peristiwa kehamilan itu "memaksa" pasangan itu untuk menikah. Tampaknya lebih tepat dikatakan bahwa kehamilan itu "memaksa" pasangan yang sudah berpacaran atau bertunangan itu untuk mengurus pernikahan mereka lebih awal dari waktu yang direncanakan semula. Bisa juga bahwa kedua pihak kemudian memutuskan secara bebas untuk menikah, sekalipun mereka belum merencanakan waktu pernikahan mereka. Di sini tidak ada unsur pemaksaan, karena pasangan itu sudah saling mencinta, bahkan sudah siap-siap untuk melangsungkan pernikahan mereka. Alasan dan tujuan lain yang bisa juga mendorong pasangan tersebut untuk segera menikah ialah untuk menutup aib keluarga, untuk mendapatkan status hukum yang jelas bagi ibu yang akan melahirkan dan anak yang akan dilahirkan itu.

Namun akan lain soalnya dengan seorang gadis yang dihamili (baik karena perkosaan maupun tanpa perkosaan) oleh orang yang belum atau tidak ia kenal. Pasti ajakan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri ia tolak dengan keras. Kalau toh dari relasi seksual yang terjadi itu, ternyata dia hamil, maka belum tentu dia mau menikahi pria yang telah menghamilinya. Dia juga pasti akan melawan rencana pernikahan yang

dikehendaki oleh orang yang menghamilinya atau oleh anggota keluarganya. Kalau toh ia terpaksa harus menikah, bukan tidak mungkin ia akan menunjukkan penolakan dan kebencian kepada suaminya itu. Di sini dapat dilihat bahwa perkawinan itu dipaksakan melalui kehamilan. Karena itu jika terjadi pemaksaan fisik pada saat peneguhan nikah, atau situasi pemaksaan berlangsung terus hingga korban kehilangan penguasaan diri atas daya eksekutif, ekspresif dan komunikatif dirinya, dan mengikuti kehendak pemaksa, maka terjadilah kesepakatan yang terpaksa. Tetapi bukan "kehamilan di luar nikah" itu yang membuat kesepakatan nikah tidak sah, melainkan karena kekerasan psikis yang diderita korban dalam mengungkapkan kesepakatan nikahnya (Raharso, 2008: 356).

Penutup

Kasus-kasus perkawinan dari keuskupan-keuskupan yang keputusan definitifnya (dianulasi) telah diambil atau dinyatakan tidak sah sejak awal karena paksaan dan ketakutan besar dapat dikategorikan seperti berikut. Yang termasuk dalam kategori paksaan dan ketakutan besar itu adalah paksaan fisik dan moril dari orangtua, paksaan moril dari atasan atau pemimpin, serta paksaan fisik dan moril dari salah satu mempelai atau keluarganya.

Paksaan fisik dan moril dari orangtua tampak dalam rupa ancaman akan dibuang, tidak diakui sebagai anak lagi serta ancaman tidak akan mendapatkan harta warisan. Paksaan moril dari atasan atau pemimpin (termasuk pemimpin perusahaan), ialah takut dipecat jika tidak menikahi atasan atau orang yang diinginkan atasan, atau diancam akan dibunuh jika tidak mengindahkan apa yang dikehendaki atasan. Sedangkan paksaan fisik dan moril dari salah satu mempelai atau keluarganya ialah orang terpaksa menikah karena diperkosa atau sudah ternoda dan sudah hamil. Paksaan-paksaan itu menyebabkan ketakutan besar: takut dibunuh, takut dipecat dan di-PHK-kan, takut tidak diakui sebagai anak, takut tidak mendapat harta warisan, takut tidak mendapat suami lagi serta takut anak tidak memiliki ayah yang sah.

Perkawinan itu pada dasarnya dibangun melalui konsensus (perjanjian atau kesepakatan) antara seorang pria dan seorang perempuan untuk saling memberi dan menyerahkan diri, dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali. Untuk itu kemauan untuk menikah harus dinyatakan secara sadar dan bebas. Dia tidak boleh dilangsungkan dalam keadaan terpaksa dan karena ketakutan. Karena itu, jika perkawinan (kesepakatan nikah) terjadi karena paksaan dan ketakutan, maka perkawinan itu adalah tidak sah.

Daftar Rujukan:

Dokumen Gereja

Kitab Hukum Kanonik 1983. 2006. Grafika Mardi Yuana, Bogor.

Konsili Vatikan II. 1965.Gaudium et Spes. Roma.

Yohanes Paulus II. 2011. Anjuran Apostolik Familiaris Consortio. Dokpen KWI, Jakarta

Buku-Buku

Avan, Komela, Moses. 2014. Kebatalan Perkawinan, Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan. Kanisius, Yogyakarta

Catur, Raharso, Alf. 2008. Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik. Dioma, Malang

Wea, S. Turu, Don. 2014. Pencerahan Yuridis, Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 198. Bajawa Press, Yogyakarta

Manuskrip

Hekong, Kletus. 2016. Anulasi Perkawinan pada Tribunal Keuskupan Ruteng dan Maumere dan Implikasinya bagi Pastoral Perkawinan dan Keluarga. Ms.Mataloko.

Keuskupan Larantuka. 2014. Sidang Tribunal Banding Regio-Regio Gerejawi Indonesia Bagian Timur. Larantuka.

Keuskupan Denpasar. 2015. Sidang Tribunal Banding Regio-Regio Gerejawi Indonesia Bagian Timur. Denpasar.

***